



PUTUSAN

Nomor 359/Pdt.G/2025/PA.Lmg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara antara;

Alfiyah binti Tumi'an, NIK. 3524076107940001, lahir di Lamongan pada tanggal 21 Juli 1994, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxx, tempat kediaman di Dusun Jompong, RT. 002 RW. 006, Desa Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, domisili elektronik alfiyah9451@gmail.com, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, lahir di Lamongan pada tanggal 27 September 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun Dempel, RT. 011 RW. 003, Desa Pangean, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan dengan nomor 359/Pdt.G/2025/PA.Lmg, tanggal 31 Januari 2025, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 20 Januari 2013, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 08/08/II/2013, tanggal 20 Januari 2013;

Hal 1 dari 13 hal Put. No 359/Pdt.G/2025/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah Perawan, dan status Tergugat adalah Duda;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dusun Dempel, Desa Pangean Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan selama 10 tahun,
4. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat (Bakda dukhul) telah melakukan hubungan badan namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2015 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja, sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama, dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri;;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Mei tahun 2024 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya sendiri di xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx, Desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, sehingga berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, dikarenakan miskin sesuai surat keterangan tidak mampu Nomor: 400.12/110/413.412/2025, tertanggal 24 Januari 2025 (terlampir).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 2 dari 13 hal Put. No 359/Pdt.G/2025/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Alfiyah binti Tumi'an);
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Lamongan tahun anggaran 2025;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar berpikir ulang dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/1/2013, tanggal 20 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penduduk atas nama Alfiyah Nomor 400.12/111/413.412/2025, tanggal 24 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Lurah Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Hal 3 dari 13 hal Put. No 359/Pdt.G/2025/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi

1.-----

SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun Jompong, RT 005 RW 005, Desa Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian rumah tangga mereka sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena saksi tinggal tidak jauh dari tempat tinggal mereka;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat, Tergugat xxxxx xxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui sejak kurang lebih 9 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang dan selama itu mereka sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.-----

SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Jompong, RT 002 RW 006, Desa Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;

Hal 4 dari 13 hal Put. No 359/Pdt.G/2025/PA.Lmg



- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian rumah tangga mereka sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar saksi bertetangga dekat dengan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat xxxxx xxxxxxx dan tidak memberi nafkah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak kurang lebih 9 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang dan selama itu mereka sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon putusan;

Bahwa selengkapannya tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus

Hal 5 dari 13 hal Put. No 359/Pdt.G/2025/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat bahwa Penggugat bertempat tinggal Desa Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan yang tidak dibantah oleh Tergugat (*vide*. bukti P.2) sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Lamongan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam selanjutnya Penggugat memohon kepada Hakim Pengadilan Agama Lamongan agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama Penggugat terpaksa bekerja sendiri,

Hal 6 dari 13 hal Put. No 359/Pdt.G/2025/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya sejak bulan Mei 2024 hingga gugatan diajukan keduanya berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kini bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga gugatan diajukan selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek;

Menimbang, bahwa dengan dapat diperiksa dan diputusnya perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek, maka apa yang didalilkan Penggugat dianggap sah dan benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil dan sesuai Pasal 163 HIR. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya serta menerangkan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sehingga relevan dengan pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah orang-orang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpah atau janjinya sehingga saksi-saksi tersebut

Hal 7 dari 13 hal Put. No 359/Pdt.G/2025/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 145, 144, dan 147 HIR dan keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 171, 170 dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung bukti P.1, P.2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak 20 Januari 2013 dan hingga sekarang tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung oleh bukti surat keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat xxxxx xxxxxxxx dan tidak memberi nafkah Penggugat, sejak sekitar 9 bulan yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah saling mengunjungi, oleh keluarga Penggugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan serta apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 20 Januari 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
3. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat xxxxx xxxxxxxx dan tidak memberi nafkah Penggugat;
4. Bahwa sejak sekitar 9 bulan yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan sudah tidak saling mengunjungi;

Hal 8 dari 13 hal Put. No 359/Pdt.G/2025/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kesatu sampai ketiga, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dalam kondisi ba'da dukhul, menunjukkan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian keduanya berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat xxxxx xxxxxxx dan tidak memberi nafkah Penggugat, yang akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak pernah saling mengunjungi, sehingga tidak dapat terwujud hubungan suami isteri yang harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus seperti yang ditampilkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah retak, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit untuk dapat membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Manimbang, bahwa retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan gambaran yang di dalamnya tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman, dan kedamaian sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran betapa sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta keempat, sejak sekitar 9 bulan yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama dan selama itu keduanya sudah tidak saling mengunjungi, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat menunaikan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan

Hal 9 dari 13 hal Put. No 359/Pdt.G/2025/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan rumah tangga, oleh karena itu fakta suami isteri sudah tidak pernah tinggal bersama dan tidak saling mengunjungi merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami isteri kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa fakta kelima, keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, menunjukkan bahwa antara keduanya sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, bahkan sejak kurang lebih 9 bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang";*

Hal 10 dari 13 hal Put. No 359/Pdt.G/2025/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat mengenai perceraian telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 125 HIR. gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Akan tetapi oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan untuk dapat berperkara dengan cuma-cuma (prodeo) dan oleh Ketua Pengadilan Agama Lamongan dalam Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara Nomor 359/Pdt.G/2025/PA.Lmg, tanggal 31 Januari 2025 telah dikabulkan dengan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lamongan Tahun Anggaran 2025 dan membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-ihwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 11 dari 13 hal Put. No 359/Pdt.G/2025/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Alfiyah binti Tumi'an);
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2025 dan membebaskan Penggugat dari membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H. dan H. Roihan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Khulaifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I., S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H.

H. Roihan, S.H.

Hal 12 dari 13 hal Put. No 359/Pdt.G/2025/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Khulaifah, S.H.

Hal 13 dari 13 hal Put. No 359/Pdt.G/2025/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)